BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Sekretariat : Kantor Diklat Hammy Lt.3 Jln. SPG No. 5 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin
Rantau 71114 (0517) 2035770 bawaslutapin@gmail.com

Nomor : 077/K.KS-II/PP/IV/2019
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapin

di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
   d. PKPU 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Ketentuan pasal 30 Ayat (3) huruf n Peraturan KPU RI No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; disebutkan *dalam penyelenggaran pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS*;

3. Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin terhadap dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 002/LHP/PM.00.00/IV/2019 (terlampir), *diduga sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku;*

4. Demikian atas perhatiannya dan tindak lanjutnya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN TAPIN
KETUA,

THESSA AJI BUDIONO